



**QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA DAN HASIL USAHA PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

WALI KOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban pengambilan Hasil Usaha Perkebunan dan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, di pandang perlu mengatur ketentuan Izin dan Retribusi Pengambilan Hasil Usaha Perkebunan sehingga dapat berjalan secara berdayaguna dan berhasilguna ;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 3892);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);

5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang.../...

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 441);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 Tentang Ketentuan Umum Penyidik mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN...*f*.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KOTA LANGSA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DAN HASIL USAHA PERKEBUNAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemeritah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota;
4. Walikota adalah Walikota Langsa;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Langsa;
6. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kelautan adalah Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kelautan Kota Langsa;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan Bentuk apapun persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Lembaga bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
9. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang di sediakan oleh Pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula di sediakan oleh sektor swasta;
10. Retribusi Hasil Usaha Perkebunan yang selanjutnya dapat di sebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa Penjualan Produksi Usaha Perkebunan;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
12. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Pengambilan Hasil Usaha Perkebunan;
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
14. Surat.....?

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah Retribusi yang terhutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat di singkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;
18. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRLDB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
20. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik. Untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perkebunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian izin usaha Perkebunan kepada orang pribadi atau Badan Usaha.
- (2) Dengan nama Retribusi Hasil Usaha Perkebunan di pungut Retribusi atas Hasil Usaha Perkebunan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Perkebunan dan Hasil Produksi dari semua tanaman Perkebunan dan Hasil Produksi dari semua Tanaman Perkebunan baik yang bersumber dari Perkebunan rakyat maupun Perkebunan besar adalah sebagai berikut :

1. Karet.....*g*.....

1. Karet lump/ slab
2. Karet sheet
3. Karet SIR
4. Biji coklat / kakao
5. Pinang kulit
6. Pinang kupas
7. Tembakau
8. Kelapa bulat
9. Kopra
10. Kelapa cungkil
11. Tangkai cengkeh
12. Bunga cengkeh
13. Bunga pala
14. Biji pala
15. Pupuk kompos
16. Kopi
17. Lada hitam
18. Lada putih
19. Jahe
20. Segala jenis bibit tanaman Perkebunan
21. Tebu
22. Kapuk
23. Kulit kayu manis
24. Tandan buah segar kelapa sawit
25. Biji kemiri
26. Gula aren
27. Ijuk

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin untuk usaha Perkebunan atau yang memasarkan, mengolah sendiri hasil Produksi Tanaman Perkebunan di daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Perizinan dan Hasil Usaha Perkebunan di golongan sebagai Retribusi Perizinan tertentu dan jasa usaha.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 6

Setiap usaha di bidang Perkebunan baik yang di usahakan oleh perorangan maupun Badan Hukum dalam wilayah Kota Langsa diwajibkan memiliki izin usaha Perkebunan.

BAB V
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin Usaha Perkebunan sebagaimana di maksud dalam Pasal 6, yaitu Mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kelautan Kota Langsa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan di atur dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8


Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan jenis komoditi dan jumlah Produksi yang di jual, di pasarkan dan diolah.

BAB VII
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif di golongan berdasarkan kegiatan usaha, jenis dan volume Produksi.
- (2) Besarnya tarif Retribusi untuk setiap jenis Produksi yang dihasilkan bagi masing-masing komoditi Perkebunan sebagai berikut :

No.	JENIS HASIL BUMI DAN PRODUKSI	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
1	2	3
1.	Karet lump/ slab	Rp. 5.000,- / ton
2.	Karet sheet	Rp. 7.500,- / ton
3.	Karet SIR	Rp. 10.000,- / ton
4.	Biji coklat / kakao	Rp. 10,- / kg
5.	Pinang kulit	Rp. 5,- / kg

6. Pinang...

1	2	3
6.	Pinang kupas	Rp. 15,- / kg
7.	Tembakau	Rp. 100,- / kg
8.	Kelapa bulat	Rp. 5,- / buah
9.	Kopra	Rp. 15,- / kg
10.	Kelapa cangkil	Rp. 10,- / kg
11.	Tangkai cengkeh	Rp. 10,- / kg
12.	Bunga cengkeh	Rp. 25,- / kg
13.	Bunga pala	Rp. 5,- / kg
14.	Biji pala	Rp. 10,- / kg
15.	Pupuk kompos	Rp. 10,- / kg
16.	Kopi	Rp. 10,- / kg
17.	Lada hitam	Rp. 20,- / kg
18.	Lada putih	Rp. 25,- / kg
19.	Jahe	Rp. 10,- / kg
20.	Segala jenis bibit tanaman Perkebunan	Rp. 10,- / batang
21.	Tebu	Rp. 2,- / kg
22.	Kapuk	Rp. 15,- / kg
23.	Kulit kayu manis	Rp. 20,- / kg
24.	Tandan buah segar kelapa sawit	Rp. 2,- / kg
25.	Biji kemiri	Rp. 5,- / kg
26.	Gula aren	Rp. 10,- / kg
27.	Ijuk	Rp. 5,- / kg

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Untuk Retribusi terhutang Hasil Produksi komoditi Perkebunan dipungut pada Pos Perbatasan dan Pos Pelabuhan Laut.
- (2) Untuk Pabrik pengelolaan hasil tanaman Perkebunan Retribusi yang terhutang di laksanakan pada pabrik tersebut yang berada di wilayah Kota Langsa.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terhutang adalah saat di tetapkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang di persamakan.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Walikota.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana di maksud dalam pasal 10 ayat (1) ditetapkan Retribusi dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Walikota.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan .

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang Terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan tempat pembayaran Retribusi diatur dalam Petunjuk teknis yang di buat oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kelautan Kota Langsa dengan pengesahan Walikota .

B A B XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi Terhutang berdasarkan SKRD atau Dokumen yang lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan Jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak

atau..?.....

atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang di Lelang Negara (BUPLN).

- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang di persamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus di ajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang di persamakan. SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat di penuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak di pertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18


- (1) Walikota Langsa dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal di terima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan Pengembalian kepada Walikota.

(2) Walikota. 

- (2) Walikota dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Permohonan kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan Suatu Keputusan Permohonan Pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi Mempunyai utang Retribusi lainnya, Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya SKRDLB.
- (6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2(dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Diajukan secara tertulis Kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi
 - b. Masa Retribusi
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara Langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti Pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 21

- (1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) Pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi di tetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu Dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi ataupun badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa.....

- d. Memeriksa bukti-bukti catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan Pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan Dokumen-dokumen lain,serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 12 Desember 2005 M
11 Dzulqa'idah 1426 H


Pj. WALIKOTA LANGSA,


MUCHTAR ACHMADY

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 12 Desember 2005 M
11 Dzulqa'idah 1426 H

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2005 NOMOR 18 SERI C

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 12 Desember 2005 M
11 Dzulqa'idah 1426 H


Pj. WALIKOTA LANGSA,


MUCHTAR ACHMADY

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 12 Desember 2005 M
11 Dzulqa'idah 1426 H

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2005 NOMOR 18 SERI C